



**P U T U S A N**

Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk;
2. Tempat lahir : Banyuwangi (Jawa Timur);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun /29 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Tanjung Sengkuang Kecamatan Batu Ampar Kota Batam;  
Dusun Sumber Selatan Rt.001, Rw.002 Kelurahan Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA (tamat);

Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 653/Pen.Pid.B/2020/PN.Btm tanggal 27 Agustus 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim nomor 653/Pen.Pid.B/2020/PN Btm, tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam tanggal 25 Agustus 2020, Nomor: B-2236/L.10.11/Eoh.2/08/2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mendengar di Persidangan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-268/Eoh.2/Batam/08/2020;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-268/Eoh.2/Batam/08/2020 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk** bersalah melakukan tindak pidana “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**” Sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana (Dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **KUSYATI Alias EKA WULANDARI Alias RINDI ANTIKA CYNK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan 1 (Satu) Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 3541-01-042304-53-6 An. NOFRIANDI  
**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa KUSYATI**
  - 1 (satu) Buah KTP An.KUSYATI Dengan Nomor NIK:3528036905750002  
**Dikembalikan kepada terdakwa KUSYATI**
  - 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer an. NOFRIANDI Ke Nomor Rekening BRI : 04210106482503 An.ANGEL HOKIE Sebesar Rp.17.800.000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ABU YAMIN kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.M.FAJAR kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.SUKERianto kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.RADIANTO kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.EKO SAPUTRA kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ARDON NURYADI kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja antara M.FAJAR dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara RADIANTO dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara SUKERianto dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara EKO SAPUTRA dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ABU YAMIN dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 3 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ARDAN NURYADI dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020

## Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Buah Handpone merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor IMEI : 869306043728279, IMEI 869306043728261

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang disampaikan kepada Majelis Hakim di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-268/Eoh.2/Batam/08/2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## PRIMAIR:

----- Bahwa Terdakwa KUSYATI Alias EKA WULANDARI Alias RINDI ANTIKA CYNK bersama – sama sdr. COCO Alias ANDRE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2020, bertempat di Perumahan Taman Raya Cluster Tahap III Blok CTA No. 03 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 4 dari 29 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2020 terdakwa ada memposting iklan di akun Facebook dengan nama akun RINDI ANTIKA CYNK dengan kalimat "Mbak2 Mas2 Adx2 ap tau minat ke keluar negeri atau dalam negeri.. tolong inbox q ya.." Ketika saksi NINIK melihat postingan tersebut, saksi NINIK langsung menginbox terdakwa menanyakan perihal iklan yang terdakwa posting di Facebook tersebut, lalu saksi NINIK meminta nomor Whatsapp terdakwa untuk berkomunikasi. Setelah bertukar nomor telfon antara terdakwa dan saksi NINIK, terdakwa menjelaskan kepada saksi NINIK mengenai pekerjaan ke Negara Australia dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per bulan dan apabila lembur bisa mencapai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan pernah memberangkatkan orang keluar negeri/ ke Australia dengan syarat membayar uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada Covid menjadi Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi NINIK mengatakan tidak ada uang sehingga menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungkan telfon via whatsapp antara terdakwa, saksi NINIK dan sdr. COCO Alias ANDRE (DPO) untuk membahas mengenai pekerjaan tersebut. Setelah selesai mengobrol saksi NINIK ada mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 04210136482503 an. ANGEL HOKIE milik sdr. COCO Alias ANDRE (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi SUKERIANTO, saksi RADIANTO, saksi M. FAJAR, saksi ABU YAMIN, saksi ARDAN NURYADI dan saksi EKO SAPUTRA datang menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut dan terdakwa meminta pembayaran DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket dan rapid tes di Rumah Sakit Graha Ermin/Klinik Mitra Raya Batam Center. Setelah sepakat antara para korban dan terdakwa, para korban membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2020 sekaligus pembuatan surat perjanjian proses pemberangkatan kerja.
- Bahwa setelah menerima uang dari para korban sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. COCO Alias ANDRE (DPO) sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 042101036482503 an. ANGEL HOKIE sebagai

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 5 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus keuangan di perusahaan penampungan milik sdr. COCO Alias ANDRE (DPO).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUKERIANTO, saksi RADIANTO, saksi M. FAJAR, saksi ABU YAMIN, saksi ARDAN NURYADI dan saksi EKO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan saksi NINIK mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

## **SUBSIDAIR:**

----- Bahwa Terdakwa KUSYATI Alias EKA WULANDARI Alias RINDI ANTIKA CYNK bersama – sama sdr. COCO Alias ANDRE (DPO) pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni ditahun 2020, bertempat di Perumahan Taman Raya Cluster Tahap III Blok CTA No. 03 Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada bulan Mei tahun 2020 terdakwa memposting iklan di akun Facebook dengan nama akun RINDI ANTIKA CYNK dengan kalimat “Mbak2 Mas2 Adx2 ap tau minat ke keluar negeri atau dalam negeri.. tolong inbox q ya..” Ketika saksi NINIK melihat postingan tersebut, saksi NINIK langsung menginbok terdakwa menanyakan perihal iklan yang terdakwa posting di Facebook tersebut, lalu saksi NINIK meminta nomor Whatsapp terdakwa untuk berkomunikasi. Setelah bertukar nomor telfon antara terdakwa dan saksi NINIK, terdakwa menjelaskan kepada saksi NINIK mengenai pekerjaan ke Negara Australia dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila lembur bisa mencapai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per bulan.
- Bahwa kemudian terdakwa menceritakan pernah memberangkatkan orang keluar negeri/ ke Australia dengan syarat membayar uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada Covid

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 6 dari 29 Halaman



menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi NINIK mengatakan tidak ada uang sehingga menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungkan telfon via whatsapp antara terdakwa, saksi NINIK dan sdr. COCO Alias ANDRE (DPO) untuk membahas mengenai pekerjaan tersebut. Setelah selesai mengobrol saksi NINIK ada mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 04210136482503 an. ANGEL HOKIE milik sdr. COCO Als ANDRE (DPO).
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi SUKERIANTO, saksi RADIANTO, saksi M. FAJAR, saksi ABU YAMIN, saksi ARDAN NURYADI dan saksi EKO SAPUTRA datang menemui terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut dan terdakwa meminta pembayaran DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket dan rapid tes di Rumah Sakit Graha Ermin/Klinik Mitra Raya Batam Center. Setelah sepakat antara para korban dan terdakwa, para korban membayar DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2020 sekaligus pembuatan surat perjanjian proses pemberangkatan kerja.
- Bahwa setelah menerima uang dari para korban sebesar Rp.18.000.000- (delapan belas juta rupiah), terdakwa mentransfer uang tersebut kepada sdr. COCO Alias ANDRE (DPO) sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 042101036482503 an. ANGEL HOKIE sebagai pengurus keuangan di perusahaan penampungan milik sdr. COCO Alias ANDRE (DPO).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi SUKERIANTO, saksi RADIANTO, saksi M. FAJAR, saksi ABU YAMIN, saksi ARDAN NURYADI dan saksi EKO SAPUTRA mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000- (delapan belas juta rupiah) dan saksi NINIK mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dibawah sumpah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi M.Fajar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan dalam sidang hari ini yaitu sehubungan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan korban-korban lainnya yang mana Terdakwa bisa membantu untuk berangkatkan kerja ke Negara Australia melalui Bos-nya bernama Coco Alias Andre yang berada di Jakarta;
- Bahwa Terdakwa meminta biaya awal/DP mulanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang namun dikarenakan saksi dan korban korban lainnya masih ragu, maka saksi dan korban-korban lainnya memberi uang muka/DP kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) masing-masingnya sehingga saat itu saksi dan saksi korban lainnya memberikan uang keseluruhan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa, saksi dan saksi korban lainnya akan di berangkatkan oleh Terdakwa dari Batam ke Jakarta pada tanggal 15 juni 2020, kemudian setelah sampai di Jakarta, saksi dan korban-korban lainnya akan ditempatkan dipenampungan dan akan dilakukan pelatihan sambil pengurusan paspor, visa dan selama satu bulan di Jakarta baru setelah itu akan di berangkatkan ke Negara Australia;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 15 juni 2020 seharusnya memberangkatkan saksi dan saksi korban lainnya akan tetapi Terdakwa tidak memberangkatkan saksi dan saksi korban lainnya dan Terdakwa justru berkata bahwa nomor Handphone Bos Terdakwa bernama saudara Coco Alias Andre tersebut tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi sedangkan saat saksi dan korban-korban lainnya pada saat Terdakwa meminta uang kepada setiap orangnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atau sebagai uang muka / DP untuk membeli tiket pesawat dan biaya untuk rapid tes covid 19, akan tetapi kenyataanya pada tanggal 15 Juni 2020, tiket pesawat tidak ada dibeli dan rapid tes covid 19 juga tidak ada di lakukan oleh Terdakwa;

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 8 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut dengan cara dimana terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 20.00 Wib di rumah saksi KARMILLA terdakwa ada menawarkan pekerjaan untuk bekerja di Australia di tempat perkebunan Anggur Melborne dengan gaji perjamnya 22,86 Dollar Australia selama 8 (delapan) jam dan perbulannya menerima Rp.50.600.000;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengatakan kalau PT.Wahana Karya Suplindo bergerak dalam bidang penyaluran ketenaga kerjaan;
- Bahwa saksi beserta saksi korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Karmila:** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan mengenai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan korban-korban lainnya yang mana Terdakwa menyatakan bisa membantu untuk berangkat kerja ke Negara Australia melalui Bos nya yang bernama Coco Alias Andre yang berada di Jakarta dan Terdakwa meminta biaya awal / DP awalnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang namun dikarenakan saksi dan korban korban lainnya masih ragu maka saksi dan korban-korban lainnya memberi uang muka/DP kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah), sehingga pada saat itu saksi dan korban-korban lainnya memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan korban-korban lainnya akan diberangkatkan oleh Terdakwa dari Batam ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, kemudian setelah sampai di Jakarta, saksi dan korban-korban lainnya akan di tempatkan di penampungan dan akan dilakukan pelatihan sambil pengurusan paspor, visa dan selama satu bulan di Jakarta baru akan di berangkatkan ke Negara Australia;
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya pada tanggal 15 Juni 2020 tidak ada yang diberangkatkan oleh Terdakwa yang seharusnya Terdakwa

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 9 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberangkatkan saksi dan korban-korban lainnya akan tetapi Terdakwa justru tidak memberangkatkan saksi dan saksi korban lainnya dan Terdakwa berkata bahwa nomor handphone bos Terdakwa yang bernama Coco Alias Andre tersebut tidak aktif sehingga tidak bisa di hubungi sedangkan saat saksi dan saksi korban lainnya pada saat Terdakwa meminta uang perorangnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka / DP untuk membeli tiket pesawat dan biaya rapid tes covid 19 akan tetapi kenyataannya pada tanggal 15 juni 2020 ternyata tiket pesawat tidak ada dibeli dan rapid tes covid 19 juga tidak ada dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut dengan cara dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi, terdakwa menawarkan pekerjaan untuk bekerja di Australia di perkebunan anggur Melbourne dengan gaji perjamnya 22,86 Dollar Australia selama 8 (delapan) jam/ perbulan nya Rp.50.600.000;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa PT.Wahana Karya Suplindo bergerak dalam bidang penyalur tenaga kerja;
- Bahwa saksi beserta saksi korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Ardan Nuryadi**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan mengenai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan korban-korban lainnya yang mana Terdakwa menyatakan bisa membantu untuk berangkat kerja ke Negara Australia melalui Bos nya yang bernama Coco Alias Andre yang berada di Jakarta dan Terdakwa meminta biaya awal / DP awalnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang namun dikarenakan saksi dan korban lainnya masih ragu maka saksi dan korban-korban lainnya memberi uang muka/DP kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah), sehingga pada saat itu saksi dan korban-korban lainnya memberikan uang kepada Terdakwa



dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan korban-korban lainnya akan diberangkatkan oleh Terdakwa dari Batam ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, kemudian setelah sampai di Jakarta, saksi dan korban-korban lainnya akan di tempatkan di penampungan dan akan dilakukan pelatihan sambil pengurusan paspor, visa dan selama satu bulan di Jakarta baru akan di berangkatkan ke Negara Australia;
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya pada tanggal 15 Juni 2020 tidak ada yang diberangkatkan oleh Terdakwa yang seharusnya Terdakwa memberangkatkan saksi dan korban-korban lainnya akan tetapi Terdakwa justru tidak memberangkatkan saksi dan saksi korban lainnya dan Terdakwa berkata bahwa nomor handphone bos Terdakwa yang bernama Coco Alias Andre tersebut tidak aktif sehingga tidak bisa di hubungi sedangkan saat saksi dan saksi korban lainnya pada saat Terdakwa meminta uang perorangnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka / DP untuk membeli tiket pesawat dan biaya rapid tes covid 19 akan tetapi kenyataannya pada tanggal 15 juni 2020 ternyata tiket pesawat tidak ada dibeli dan rapid tes covid 19 juga tidak ada dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut dengan cara dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi, terdakwa menawarkan pekerjaan untuk bekerja di Australia di perkebunan anggur Melbourne dengan gaji perjamnya 22,86 Dollar Australia selama 8 (delapan) jam/ perbulan nya Rp.50.600.000;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa PT.Wahana Karya Suplindo bergerak dalam bidang penyalur ketenaga kerjaan;
- Bahwa saksi beserta saksi korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Abu Yamin;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan mengenai tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi dan korban-korban lainnya yang mana Terdakwa menyatakan bisa membantu untuk berangkat kerja ke Negara Australia melalui Bos nya yang bernama Coco Alias Andre yang berada di Jakarta dan Terdakwa meminta biaya awal / DP awalnya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perorang namun dikarenakan saksi dan korban korban lainnya masih ragu maka saksi dan korban-korban lainnya memberi uang muka/DP kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000.000 (tigajuta rupiah), sehingga pada saat itu saksi dan korban-korban lainnya memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan korban-korban lainnya akan diberangkatkan oleh Terdakwa dari Batam ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020, kemudian setelah sampai di Jakarta, saksi dan korban-korban lainnya akan di tempatkan di penampungan dan akan dilakukan pelatihan sambil pengurusan paspor, visa dan selama satu bulan di Jakarta baru akan di berangkatkan ke Negara Australia;
- Bahwa saksi dan saksi korban lainnya pada tanggal 15 Juni 2020 tidak ada yang diberangkatkan oleh Terdakwa yang seharusnya Terdakwa memberangkatkan saksi dan korban-korban lainnya akan tetapi Terdakwa justru tidak memberangkatkan saksi dan saksi korban lainnya dan Terdakwa berkata bahwa nomor handphone bos Terdakwa yang bernama Coco Alias Andre tersebut tidak aktif sehingga tidak bisa di hubungi sedangkan saat saksi dan saksi korban lainnya pada saat Terdakwa meminta uang perorangnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang muka / DP untuk membeli tiket pesawat dan biaya rapid tes covid 19 akan tetapi kenyataannya pada tanggal 15 juni 2020 ternyata tiket pesawat tidak ada dibeli dan rapid tes covid 19 juga tidak ada dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut dengan cara dimana Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 20.00 Wib bertempat di rumah saksi, terdakwa menawarkan pekerjaan untuk bekerja di Australia di perkebunan anggur Melbourne dengan gaji perjamnya 22,86 Dollar Australia selama 8 (delapan) jam/ perbulan nya Rp.50.600.000;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa PT.Wahana Karya Suplindo bergerak dalam bidang penyalur tenaga kerjaan;

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 12 dari 29 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta saksi korban lainnya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a decarge), namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk**, telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Taman Raya Cluster Tahap III Blok CTA No. 03 Kecamatan Batam Kota;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap para saksi korban tersebut tidak melakukan sendiri melainkan Terdakwa melakukan bersama sdr. COCO Als ANDRE (DPO);
- Bahwa Terdakwa berawal pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa memposting iklan di akun Facebook dengan nama akun Rindi Antika Cynk dengan kalimat "Mbak2 Mas2 Adx2 apa tau minat ke keluar negeri atau dalam negeri.. tolong inbox q ya.." Ketika saksi Ninik melihat postingan tersebut, saksi NINIK langsung menginbok Terdakwa menanyakan perihal iklan yang Terdakwa posting di Facebook tersebut, lalu saksi Ninik meminta nomor Whatsapp Terdakwa untuk berkomunikasi. Setelah bertukar nomor telepon antara Terdakwa dan saksi Ninik, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ninik mengenai pekerjaan ke Negara Australia dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) per bulan dan apabila lembur bisa mencapai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Terdakwa menceritakan pernah memberangkatkan orang keluar negeri/ ke Australia dengan syarat membayar uang sebesar Rp.45.000.000,-

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 13 dari 29 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada Covid menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi NINIK mengatakan tidak ada uang sehingga menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menghubungi via whatsapp antara Terdakwa, saksi Ninik dan saudara Coco Alias Andre (DPO) untuk membahas mengenai pekerjaan tersebut. Setelah selesai mengobrol saksi Ninik ada mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 04210136482503 atas nama Angel Hokie milik saudara Coco Alias Andre (DPO);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi SUKERIANTO, saksi RADIANTO, saksi M. FAJAR, saksi ABU YAMIN, saksi ARDAN NURYADI dan saksi EKO SAPUTRA datang menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut dan Terdakwa meminta pembayaran DP sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket dan rapid tes di Rumah Sakit Graha Ermin/Klinik Mitra Raya Batam Center.
- Bawa setelah sepakat antara para korban dan terdakwa, para korban membayar DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2020 sekaligus pembuatan surat perjanjian proses pemberangkatan kerja.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari para saksi korban sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara Coco Alias Andre (DPO) sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 042101036482503 an. Angel Hokie sebagai pengurus keuangan di Perusahaan penampungan milik saudara Coco Alias Andre (DPO).
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh para saksi korban, saudara Sukerianto dan kawan-kawannya sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban sebelum diberangkatkan ke Negara Australia, para saksi korban akan diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 untuk melakukan Pelatihan di penampungan dan akan dilakukan terlebih dahulu rapid tes namun pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa tidak bisa memberangkatkan saksi korban dikarenakan saudara Coco Alias Andre tidak dapat dihubungi/ nomornya tidak aktif;
- Bahwa akun bernama Rindi Antika Cynk adalah akun milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Handpone milik terdakwa merek VIVO warna Hitam-merah dengan

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 14 dari 29 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor IMEI: 869306043728279, IMEI: 869306043728261 untuk memposting iklan tersebut.

- Bahwa iklan tersebut Terdakwa yang memposting dengan menggunakan akun milik Terdakwa bernama Rindi Antika Cynk.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah kursi yang Terdakwa jual kepada saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan 1 (Satu) Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 3541-01-042304-53-6 An. NOFRIANDI dan 1 (satu) Buah KTP An.KUSYATI Dengan Nomor NIK:3528036905750002;

- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer an. NOFRIANDI Ke Nomor Rekening BRI: 04210106482503 An.ANGEL HOKIE Sebesar Rp.17.800.000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ABU YAMIN kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.M.FAJAR kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Alias RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.SUKERianto kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.RADIANTO kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.EKO SAPUTRA kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ARDON NURYADI kepada dri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja antara M.FAJAR dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara RADIANTO dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 15 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara SUKERIANTO dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara EKO SAPUTRA dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ABU YAMIN dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ARDAN NURYADI dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020 serta 1 (satu) Buah Handpone merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor IMEI : 869306043728279, IMEI 869306043728261;

dan terhadap semua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar saksi M.Fajar, saksi Karmila, saksi Ardan Nuryadi, saksi Abu Yamin adalah seagian dari saksi-saksi korban yang telah membayarkan uang kepada Terdakwa untuk bekerja di Melbourne Audstralia;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban sebelum diberangkatkan ke Negara Australia, para saksi korban tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 untuk melakukan Pelatihan di Penampungan dan akan dilakukan terlebih dahulu rapid tes namun pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa tidak bisa memberangkatkan para saksi korban, karena saudara Coco Alias Andre tidak dapat dihubungi nomornya oleh Terdakwa (tidak aktif);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Taman Raya Cluster Tahap III Blok CTA No. 03 Kecamatan Batam Kota yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Coco Alias Andre (DPO);

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 16 dari 29 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa memposting iklan di akun Facebook dengan nama akun Rindi Antika Cynk dengan kalimat "Mbak2 Mas2 Adx2 apa tau minat ke keluar negeri atau dalam negeri.. tolong inbox q ya.." Dan salah seorang saksi korban yaitu saksi Ninik melihat postingan tersebut, saksi Ninik langsung menginbox Terdakwa menanyakan perihal iklan yang Terdakwa posting di Facebook tersebut, lalu saksi Ninik meminta nomor Whatsapp Terdakwa untuk berkomunikasi. Setelah bertukar nomor telepon antara Terdakwa dan saksi Ninik, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ninik mengenai pekerjaan ke Negara Australia dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) per bulan dan apabila lembur bisa mencapai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa menceritakan pernah memberangkatkan orang keluar negeri/ ke Australia dengan syarat membayar uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada Covid menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi NINIK mengatakan tidak ada uang sehingga menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa, saksi Ninik dan saudara Coco Alias Andre (DPO) berkomunikasi melalui WhatsApp. untuk membahas mengenai pekerjaan tersebut. Setelah selesai mengobrol saksi Ninik ada mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 04210136482503 atas nama Angel Hokie milik saudara Coco Alias Andre (DPO);
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Sukerianto, saksi Radianto, saksi M. Fajar, saksi Abu Yamin, saksi Ardan Nuryadi dan saksi Eko Saputra datang menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut dan Terdakwa meminta pembayaran uang muka/DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket dan rapid tes di Rumah Sakit Graha Ermin/Klinik Mitra Raya Batam Center; dan setelah sepakat antara para korban dan Terdakwa, para saksi korban membayar uang muka/DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2020 sekaligus pembuatan surat perjanjian proses pemberangkatan kerja.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari para saksi korban sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara Coco Alias Andre (DPO) sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 042101036482503

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 17 dari 29 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. Angel Hokie sebagai pengurus keuangan di Perusahaan penampungan milik saudara Coco Alias Andre (DPO).
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa para saksi korban, para saksi korban yaitu saudara Sukerianto dan kawan-kawannya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);
  - Bahwa benar Terdakwa juga menjanjikan kepada para saksi korban sebelum diberangkatkan ke Negara Australia, para saksi korban akan diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 untuk melakukan Pelatihan di penampungan dan akan dilakukan terlebih dahulu rapid tes namun pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa tidak bisa memberangkatkan saksi korban dikarenakan saudara Coco Alias Andre tidak dapat dihubungi/ nomornya tidak aktif dan akun bernama Rindi Antika Cynk adalah akun milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan Handpone milik terdakwa merek VIVO warna Hitam-merah dengan nomor IMEI: 869306043728279, IMEI: 869306043728261 untuk memposting iklan tersebut dan iklan tersebut Terdakwa yang memposting dengan menggunakan akun milik Terdakwa bernama Rindi Antika Cynk.
  - Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Surat Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primer terbukti dan terpenuhi maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu untuk dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primer tidak terpenuhi maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Surat Dakwaan Primer didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 18 dari 29 Halaman





2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan bahwa Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk, telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk, sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan dari Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian**



**kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat yang didapatkan dimuka persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Coco Alias Andre (DPO) telah menjanjikan kepada para saksi korban untuk diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 untuk melakukan Pelatihan di Penampungan sebelum diberangkatkan untuk bekerja di Melbourne, Negara Australia dan Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari para saksi korban untuk membawa para saksi korban bekerja di Melbourne Australia;

Menimbang, bahwa saksi M.Fajar, saksi Karmila, saksi Ardan Nuryadi, saksi Abu Yamin adalah sebagian dari saksi-saksi korban yang telah membayarkan uang kepada Terdakwa untuk bekerja di Melbourne Australia, dimana Terdakwa menjanjikan kepada para saksi korban sebelum diberangkatkan ke Negara Australia, para saksi korban tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 untuk melakukan Pelatihan di Penampungan dan akan dilakukan terlebih dahulu rapid tes namun pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa tidak ada memberangkatkan para saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Taman Raya Cluster Tahap III Blok CTA Nomor 03 Kecamatan Batam Kota yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Coco Alias Andre (DPO);

Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa memposting iklan di akun Facebook dengan nama akun Rindi Antika Cynk dengan kalimat "Mbak2 Mas2 Adx2 apa tau minat ke keluar Negeri atau dalam negeri.. tolong inbox q ya.." Dan salah seorang saksi korban yaitu saksi Ninik melihat postingan tersebut, saksi Ninik langsung meng-inbok Terdakwa dan menanyakan perihal iklan yang Terdakwa posting di Facebook tersebut, lalu saksi Ninik meminta nomor Whatsapp Terdakwa untuk berkomunikasi. Setelah bertukar nomor telepon antara Terdakwa dan saksi Ninik, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ninik mengenai pekerjaan ke Negara Australia dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) per bulan dan apabila lembur bisa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa menceritakan pernah memberangkatkan orang keluar negeri/ ke Australia dengan syarat membayar uang sebesar Rp.45.000.000,- (empatpuluh lima juta rupiah) dikarenakan ada Covid menjadi Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi NINIK mengatakan tidak ada uang sehingga menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa, saksi Ninik dan saudara Coco Alias Andre (DPO) berkomunikasi melalui WhatsApp. Untuk membahas mengenai pekerjaan tersebut. Setelah selesai mengobrol saksi Ninik ada mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 04210136482503 atas nama Angel Hokie milik saudara Coco Alias Andre (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Sukerianto, saksi Radianto, saksi M. Fajar, saksi Abu Yamin, saksi Ardan Nuryadi dan saksi Eko Saputra datang menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut dan Terdakwa meminta pembayaran uang muka/DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket dan rapid tes di Rumah Sakit Graha Ermin/Klinik Mitra Raya Batam Center; dan setelah sepakat antara para korban dan Terdakwa, para saksi korban membayar uang muka/DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2020 sekaligus pembuatan surat perjanjian proses pemberangkatan kerja.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa telah menerima uang dari para saksi korban sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah), Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara Coco Alias Andre (DPO) sebesar Rp.17.800.000,- (tujuhbelas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 042101036482503 an. Angel Hokie sebagai pengurus keuangan di Perusahaan penampungan milik saudara Coco Alias Andre (DPO);

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban yaitu saudara Sukerianto dan kawan-kawannya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur untuk menarik keuntungan bagi diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur tersebut sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dipidanya sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana adalah "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana";

"Orang yang melakukan (pleger)" adalah sebagai pelaku peserta (mede dader), yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujutkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut ;

"Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger)" adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan;

Sedangkan "Orang yang turut serta melakukan (mede plager)" disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang didukung dengan bukti petunjuk melalui fakta hukum di persidangan, untuk membuktikan unsur ini dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa Terdakwa bersama saudara Coco Alias Andre telah menjanjikan teradap para saksi-saksi, saksi M.Fajar, saksi Karmila, saksi Ardan Nuryadi, saksi Abu Yamin adalah merupakan sebagian dari saksi-saksi korban yang telah membayarkan uang kepada Terdakwa untuk bekerja di Melbourne Audstralia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjanjikan kepada para saksi korban sebelum diberangkatkan ke Negara Australia, para saksi korban tersebut akan diberangkatkan ke Jakarta pada tanggal 15 Juni 2020 untuk melakukan Pelatihan di Penampungan dan akan dilakukan terlebih dahulu rapid tes namun pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut Terdakwa tidak bisa memberangkatkan para saksi korban, karena saudara Coco Alias Andre tidak dapat dihubungi nomornya oleh Terdakwa (tidak aktif);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.00 wib di Perumahan Taman Raya Cluster Tahap III Blok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CTA No. 03 Kecamatan Batam Kota yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saudara Coco Alias Andre (DPO) dan perbuatan Terdakwa berawal pada bulan Mei tahun 2020, Terdakwa memposting iklan di akun Facebook dengan nama akun Rindi Antika Cynk dengan kalimat "Mbak2 Mas2 Adx2 apa tau minat ke keluar negeri atau dalam negeri.. tolong inbox q ya.." Dan salah seorang saksi korban yaitu saksi Ninik melihat postingan tersebut, saksi Ninik langsung menginbox Terdakwa menanyakan perihal iklan yang Terdakwa posting di Facebook tersebut, lalu saksi Ninik meminta nomor Whatsapp Terdakwa untuk berkomunikasi. Setelah bertukar nomor telepon antara Terdakwa dan saksi Ninik, Terdakwa menjelaskan kepada saksi Ninik mengenai pekerjaan ke Negara Australia dengan gaji sebesar Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) per bulan dan apabila lembur bisa mencapai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) s/d Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) per bulan dan Terdakwa menceritakan pernah memberangkatkan orang keluar negeri/ ke Australia dengan syarat membayar uang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dikarenakan ada Covid menjadi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selanjutnya saksi NINIK mengatakan tidak ada uang sehingga menjadi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa, saksi Ninik dan saudara Coco Alias Andre (DPO) berkomunikasi melalui WhatsApp. untuk membahas mengenai pekerjaan tersebut. Setelah selesai mengobrol saksi Ninik ada mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening 04210136482503 atas nama Angel Hokie milik saudara Coco Alias Andre (DPO);

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 saksi Sukerianto, saksi Radianto, saksi M. Fajar, saksi Abu Yamin, saksi Ardan Nuryadi dan saksi Eko Saputra datang menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan mengenai pekerjaan tersebut dan Terdakwa meminta pembayaran uang muka/DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keperluan pembayaran tiket dan rapid tes di Rumah Sakit Graha Ermin/Klinik Mitra Raya Batam Center; dan setelah sepakat antara para korban dan Terdakwa, para saksi korban membayar uang muka/DP sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kwitansi tertanggal 12 Juni 2020 sekaligus pembuatan surat perjanjian proses pemberangkatan kerja. Dan Terdakwa telah menerima uang dari para saksi korban sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saudara Coco Alias Andre (DPO) sebesar Rp.17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) ke rekening 042101036482503 an. Angel Hokie

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 23 dari 29 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengurus keuangan di Perusahaan penampungan milik saudara Coco Alias Andre (DPO).

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para saksi korban yaitu saudara Sukerianto dan kawan-kawannya mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapanbelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsur turut serta melakukan Perbuatan pidana Penipuan tersebut telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana **"Turut Serta Melakukan Penipuan"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan memberikan pertimbangan sendiri yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggukhan ataupun menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti, berupa 1 (satu) buah Kartu ATM BRI dan 1 (Satu) Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 3541-01-042304-53-6 An. NOFRIANDI yang

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 24 dari 29 Halaman



dari fakta persidangan dipinjam dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengirim uang, maka terhadap barang bukti tersebut oleh karena bukan milik Terdakwa namun milik saudara Nofriadi dan dipinjam oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa Kusyati;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah KTP An.KUSYATI Dengan Nomor NIK:3528036905750002 atas nama pemiliknya Kusyati, yang merupakan bukti identitas/tanda pengenal milik Terdakwa Kusyati, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kusyati;

Menimbang, bahwa terhadap barangbukti berupa surat-surat/fotokopi :

- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer an. NOFRIANDI Ke Nomor Rekening BRI : 04210106482503 An.ANGEL HOKIE Sebesar Rp.17.800.000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ABU YAMIN kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.M.FAJAR kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.SUKERianto kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.RADIANTO kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (Satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.EKO SAPUTRA kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ARDON NURYADI kepada dri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja antara M.FAJAR dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara RADIANTO dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara SUKERIANTO dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara EKO SAPUTRA dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ABU YAMIN dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ARDAN NURYADI dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020;

Yang semuanya adalah bukti tertulis perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap bukti tersebut haruslah untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handpone merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor IMEI : 869306043728279, IMEI 869306043728261, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan Pidanya maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan banyak orang lain yaitu para saksi korban;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan.

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 26 dari 29 Halaman



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kusyati Alias Eka Wulandari Alias Rindi Antika Cynk oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kartu ATM BRI dan 1 (Satu) Buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening: 3541-01-042304-53-6 An. NOFRIANDI

**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa KUSYATI**

- 1 (satu) Buah KTP An.KUSYATI Dengan Nomor NIK:3528036905750002

**Dikembalikan kepada Terdakwa KUSYATI**

- 1 (satu) Lembar Struk Bukti Transfer an. NOFRIANDI Ke Nomor Rekening BRI: 04210106482503 An.ANGEL HOKIE Sebesar Rp.17.800.000 (Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 13 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ABU YAMIN kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.M.FAJAR kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.SUKERianto kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.RADIANTO kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (Satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.EKO SAPUTRA kepada sdri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar kwitansi penyerahan uang dari An.ARDON NURYADI kepada dri.EKA (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) Sebesar Rp 3.000.000 (Tiga juta Rupiah)
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja antara M.FAJAR dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara RADIANTO dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara SUKERianto dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara EKO SAPUTRA dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ABU YAMIN dengan sdri.EKA WULANDARI (KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal 12 Juni 2020
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Untuk Proses Pemberangkatan Kerja Antara ARDAN NURYADI dengan sdri.EKA WULANDARI

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 28 dari 29 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUSYATI Als EKA WULANDARI Als RINDI ANTIKA CYNK) pada tanggal  
12 Juni 2020

## Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah Handpone merek VIVO warna Hitam, dengan Nomor  
IMEI : 869306043728279, IMEI 869306043728261

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh  
kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, David  
P.Sitorus, SH.,MH dan Egi Novita, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota.  
Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk  
umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu  
oleh Daorita sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam,  
dengan dihadiri oleh Samuel Pangaribuan, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua**

**David P.Sitorus, SH.,MH**

**Adiswarna CH. Putra, SH.,CN.,MH**

**Egi Novita, SH**

**Panitera Pengganti**

**Daorita**

Putusan Nomor 653/Pid.B/2020/PN Btm  
Halaman 29 dari 29 Halaman